



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

0 4

4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

0 6

- Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4624, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
- V d

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan irigasi;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02) ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SITUBONDO

N H

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang bina marga dan pengairan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan dalam melaksanakan tugasnya dibidang tcknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dibidang bina marga dan pengairan.

U H

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang bina marga dan pengairan;
- b. penyusunan program dibidang bina marga dan pengairan;
- c. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang bina marga dan pengairan;
- d. pelaksanaan pengaturan pengelolaan dan pengawasan sarana, prasarana;
- e. pelaksanaan pelayanan umum bidang bina marga dan pengairan;
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI Pasal 5

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis; dan
 3. Seksi Pembinaan Jalan.
- d. Bidang Pengairan, membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 2. Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Pengairan; dan
 3. Seksi Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Air.
- e. Bidang Sarana Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Alat-alat Berat ;
 2. Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Sarana Prasarana; dan

V u

3. Seksi Pembinaan Sarana Prasarana.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEPALA DINAS

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang bina marga dan pengairan.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;

- c. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan umum;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan tata usaha umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
 - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
 - c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
 - d. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - f. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
 - g. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepadangan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
 - h. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
 - i. penyusunan Laporan Kepegawaian;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
 - d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - e. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
 - f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
 - b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas;
 - c. penyusunan Budaya Kerja Dinas;
 - d. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
 - e. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
 - f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Dinas;

- g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
BIDANG BINA MARGA
Pasal 13

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan dibidang kebinamargaan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis operasional pengelolaan jalan dan jembatan;
- b. pembinaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi fungsi dan status jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 15

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas memelihara fungsi jalan dan jembatan serta kelengkapannya sesuai pada tingkat kecepatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan dan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan serta kelengkapannya;

- b. pelaksanaan survei dan rehabilitasi/penanganan darurat akibat bencana alam;
- c. pelaksanaan ketatausahaan;
- d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis

Pasal 16

- (1) Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, mempunyai tugas pelaksanaan, pengumpulan data teknis dan pembuatan estimasi biaya kegiatan bidang kebinamargaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan survei dan penelitian dalam penyusunan dokumen perencanaan dan kelengkapannya pada setiap kegiatan kebinamargaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. pengawasan pelaksanaan kegiatan peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. pengadaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang kebinamargaan;
 - e. pelaksanaan survei dan rehabilitasi/penanganan darurat akibat bencana alam;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pembinaan Jalan

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3, mempunyai tugas mengadakan pembinaan kondisi jalan termasuk bahu jalan untuk kelayakan pelayanan bagi pengguna jalan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengaturan dan Pembinaan Jalan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan inventarisasi dan aktualisasi data kondisi jalan dan jembatan serta kelengkapannya;
 - b. pelaksanaan studi kelayakan dan analisa mengenai dampak lingkungan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta kelengkapannya;
 - c. pelaksanaan pemberian dispensasi, rekomendasi pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - d. pelaksanaan penelitian, analisa dan evaluasi bahan/*agregat* melalui laboratorium bahan yang ditunjuk;
 - e. pelaksanaan survei dan rehabilitasi/penanganan darurat akibat bencana alam;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
BIDANG PENGAIRAN
Pasal 18

Bidang Pengairan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan dibidang pengairan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengairan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis operasional pengelolaan sumberdaya air dan jaringan irigasi beserta fasilitasnya;
- b. pembinaan dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air dan jaringan irigasi;
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi fungsi dan status sumberdaya air dan jaringan irigasi beserta fasilitasnya;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Pasal 20

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas menyusun program operasi dan pemeliharaan, pengembangan, perencanaan, penyediaan air irigasi, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian operasi, pemeliharaan jaringan irigasi serta merencanakan dan menetapkan tata tanam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program operasi serta pemeliharaan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapya;
 - b. perencanaan operasi serta pemeliharaan jaringan dan bangunan pelengkapya;
 - c. perencanaan serta penetapan tata tanam dan pembagian air irigasi;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan penyediaan air irigasi;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi serta pemeliharaan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapya;
 - f. pelaksanaan pengendalian banjir dan penanggulangan akibat bencana alam pada jaringan irigasi serta bangunan pelengkapya;
 - g. pengelolaan hidrologi dan hidrometri;
 - h. pengembangan jaringan irigasi dalam rangka pencetakan sawah dan intensitas tanam;
 - i. peningkatan dan pengembangan sumber daya air permukaan;
 - j. pelaksanaan pengadaan, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi barang peralatan dan perbekalan;
 - k. pelaksanaan ketatausahaan;
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengairan; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Pengairan
Pasal 21

- (1) Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program kegiatan dibidang pengairan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Pengairan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan data teknis pembangunan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi dan sungai;
 - b. penghimpunan, penyusunan dan penyiapan dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengairan;
 - c. penyiapan Rencana Anggaran Biaya Teknis kegiatan bidang pengairan;
 - d. pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pengendalian dan pengawasan jaringan irigasi dan bangunan di sungai;
 - e. pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan serta manfaat pembangunan pengairan;
 - f. pelaksanaan survey dan rehabilitasi/penanganan darurat akibat bencana alam;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengairan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Air
Pasal 22

- (1) Seksi Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, evaluasi terhadap kegiatan irigasi pedesaan atau irigasi non teknis, irigasi kecil atau irigasi tersier, inventarisasi sumber daya mineral pertambangan bahan galian golongan C dan konservasi serta melaksanakan koordinasi pelayanan perijinan asset pengairan, dan rekomendasi teknis untuk kegiatan pengembangan eksploitasi pertambangan bahan galian golongan C dan pemakaian aset pengairan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta pengawasan pembangunan maupun perbaikan jaringan irigasi tersier;
- b. pengadaan inventarisasi, pengendalian, pengawasan serta evaluasi pertambangan bahan galian golongan C;
- c. pelaksanaan pemberian rekomendasi pertambangan bahan galian golongan C dan penggunaan lahan pengairan;
- d. pembinaan/pelatihan, penyuluhan pengairan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan serta dampak pembangunan pengairan;
- e. pengadaan inventarisasi, pengendalian pengawasan, terhadap sumber sumber daya air;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan survei dan rehabilitasi/penanganan darurat akibat bencana alam;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengairan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
BIDANG SARANA PRASARANA
Pasal 23

Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan di bidang sarana prasarana.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan Bidang sarana dan prasarana Dinas;
 - b. pelaksanaan pengaturan dan pengelolaan sarana dan prasarana Dinas;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sarana dan prasarana Dinas;
 - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- H U

Paragraf 1
Seksi Operasi dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat
Pasal 25

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, mempunyai tugas mengelola penggunaan alat-alat berat, kendaraan dan peralatan mekanik serta melakukan evaluasi kelayakan operasionalnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan Alat - Alat Berat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengadaan inventarisasi, menghitung penyusutan efisiensi alat, dan merencanakan kebutuhan suku cadang mekanik;
 - b. pengaturan, penyimpanan, pemakaian dan perawatan/perbaikan alat-alat berat, kendaraan dan peralatan mekanik;
 - c. pengadaan koordinasi dengan seksi/bidang lain dalam hal menentukan rencana pemakaian, pengiriman dan penempatan peralatan di lokasi pekerjaan;
 - d. pembinaan personil sebagai operator alat-alat berat, kendaraan dan peralatan mekanik;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pembangunan dan Perencanaan
Teknis Sarana Prasarana
Pasal 26

- (1) Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas mengumpulkan data teknis pembangunan dan pemeliharaan fasilitas operasional bidang kebinamargaan dan pengairan.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penghimpunan data yang berkaitan dengan kebutuhan fasilitas operasional;
- 11 14

- b. pengadaan survei, penelitian untuk kepentingan perencanaan teknis pengadaan/perbaikan fasilitas operasional;
- c. perencanaan dan melaksanakan pengawasan pemasangan patok-patok pengenal ruas jalan dan patok-patok batas tanah sempadan;
- d. pembuatan rencana anggaran biaya teknis pembangunan/perbaikan rumah dinas dan kantor UPTD;
- e. pelaksanaan pembangunan/perbaikan rumah dinas, kantor dinas, dan sarana prasarana lainnya;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pembinaan sarana Prasarana

Pasal 27

- (1) Seksi Pembinaan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3, mempunyai tugas pengelolaan retribusi air permukaan dan aset Dinas untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan dan pengawasan penggunaan air irigasi dan penggunaan tanah sempadan saluran/sungai dan bahu jalan;
 - b. pemberian rekomendasi penambangan bahan galian mineral, batuan dan pasir pada alur sungai oleh masyarakat;
 - c. pengawasan pemanfaatan lahan dan rumah dinas serta melaksanakan proses penindakan apabila terjadi pelanggaran;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan monitoring guna pengamanan aset Dinas;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

||

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 10 Agustus 2014

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 10 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 29

Selanj.
Dss. II
Pkg. Org. Ma
Dag. HRM
Dss. per

